



Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kota Semarang
Tahun 2026

1. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat yang dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi tersebut mewajibkan setiap Badan Publik untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi secara terbuka, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan keterbukaan informasi publik menjadi unsur penting dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan ketentuan tersebut berjalan secara konsisten, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang melalui Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Subbidang Pelayanan Informasi Publik, secara rutin melaksanakan kegiatan penilaian keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini berfungsi sebagai sarana evaluasi atas kinerja badan publik dalam menyediakan dan melayani informasi kepada masyarakat.

Sebagai penguatan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan ketentuan tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama memiliki kewajiban untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 24.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2026 Pemerintah Kota Semarang menyelenggarakan kegiatan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik sebagai langkah untuk memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas badan publik, serta mendorong peningkatan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Maksud dari pelaksanaan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 adalah untuk menilai dan mengevaluasi tingkat kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

- Tujuan

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Mendorong Badan Publik agar lebih aktif dalam menyediakan dan menyampaikan informasi publik secara berkala, serta-merta, dan setiap saat.
2. Menumbuhkan budaya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
3. Meningkatkan kualitas dan standar pelayanan informasi publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada Badan Publik yang menunjukkan kinerja dan komitmen terbaik dalam penerapan keterbukaan informasi publik.

3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 meliputi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

4. Ruang Lingkup dan Tahapan Kegiatan

Penilaian dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- **Tahap 1. Penilaian Informasi Berkala di Website (bobot nilai 25%)**

- **Objek Penilaian:** Seluruh informasi di website resmi Badan Publik.
- **Aspek Penilaian:**

- **Informasi Berkala:** Ketersediaan dan pembaruan informasi rutin seperti Rencana Kerja Anggaran (RKA), Laporan Keuangan, Rencana Strategis (Renstra), dll.
- **Informasi Setiap Saat:** Ketersediaan informasi yang dapat diakses kapan saja oleh publik, seperti profil Badan Publik, struktur organisasi, daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mekanisme permohonan informasi, dll.
- **Informasi Serta-Merta:** Kesiapan Badan Publik dalam mempublikasikan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak secara cepat dan akurat, misalnya informasi bencana alam, wabah penyakit, atau kebijakan darurat.
- **Metode Penilaian:** Tim penilai akan melakukan observasi dan analisis mendalam terhadap website Badan Publik yang menjadi objek penilaian.
- **Tahap 2 : Penilaian SAQ (Self Assessment Questionnaire, bobot nilai 55%)**
 - **Ruang Lingkup Penilaian:** Penilaian dilakukan dengan mengisi Self Assessment Questionnaire (SAQ) oleh masing-masing Badan Publik sebagai bentuk evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
 - **Aspek Penilaian:**
 - **Kelembagaan:** Meliputi informasi internal badan publik seperti struktur organisasi, susunan pejabat badan publik, dan informasi umum badan publik lainnya.
 - **Regulasi dan Kebijakan Internal:** Meliputi peraturan atau kebijakan yang diterbitkan dan SOP.
 - **Daftar Informasi Publik:** Meliputi ketersediaan informasi sesuai klasifikasi (berkala, serta merta, setiap saat dan dikecualikan).
 - **Pelayanan Informasi Publik:** Meliputi informasi pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

- **Tahap 3 : Penilaian Uji Publik (Wawancara Pimpinan OPD, bobot nilai 20%)**
 - **Peserta Uji Publik:** Badan Publik yang lolos dari Tahap 1 dan 2 dengan skor lebih dari sama dengan 80.
 - **Materi Uji Publik:**
 - Komitmen pimpinan terhadap keterbukaan informasi publik.
 - Inovasi dan strategi yang telah dilakukan dalam pengelolaan PPID.
 - Tantangan dan solusi yang dihadapi dalam memberikan pelayanan informasi publik.
 - Analisis tindak lanjut dari hasil penilaian Tahap 1 dan 2.
 - **Metode Penilaian:** Wawancara langsung oleh tim juri kepada pimpinan Badan Publik (Kepala/Sekretaris).

5. Jadwal Pelaksanaan

- **Penyusunan KAK dan Petunjuk Teknis:** 26-27 Januari 2026.
- **Sosialisasi dan Pembekalan:** 29 Januari 2026.
- **Tahap 1 (Penilaian Informasi Berkala/Website):** Februari - April 2026.
- **Tahap 2 (SAQ):** Mei - Agustus 2026.
- **Tahap 3 (Uji Publik):** September 2026
- **Penganugerahan dan Publikasi:** September/Oktober 2026.

6. Indikator Keberhasilan

- Terlaksananya seluruh tahapan penilaian sesuai jadwal.
- Meningkatnya kesadaran dan pemahaman Badan Publik terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik.
- Dihasilkannya pemeringkatan Badan Publik berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap UU KIP.
- Terpublikasikannya hasil penilaian kepada masyarakat.

7. Petunjuk Teknis (Syarat dan Ketentuan)

I. Peserta

- Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
- Semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Rumah Sakit Daerah (RSD)
- Semua Kecamatan beserta 3 (tiga) kelurahan dibawahnya
- peserta bersifat wajib, karena merupakan bagian dari Monitoring dan Evaluasi tahunan PPID Kota Semarang, dan masuk dalam kriteria penilaian Keterbukaan Informasi Provinsi Jawa Tengah.

II. Persyaratan Umum

- Peserta harus memiliki menu PPID, boleh terpisah maupun terintegrasi dalam website resmi badan publik. Contoh:


1. Terpisah dari website resmi badan publik

<https://ppid.rsud.semarangkota.go.id/>



2. Terintegrasi dalam website badan publik

<https://kecgayamsari.semarangkota.go.id/en/ppid>



Layanan Kecamatan

- Telah menyusun dan menerbitkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) tahunan
- Informasi yang dipublikasikan harus akurat, terkini, mudah diakses, dan dalam format non-editable (PDF, teks, gambar; bukan DOC/XLS)
- Informasi/dokumen boleh diunggah **langsung di website** atau **berupa tautan** ke penyimpanan online, pastikan tautan dokumen dapat dibuka, dan dokumen yang diunggah sesuai dengan masing-masing kategori. Contoh :

1. Pengisian yang sesuai (kategori dicantumkan)

<https://dispendukcapil.semarangkota.go.id/informasi-berkala-2/>

A	INFORMASI BERKALA
	Informasi Profil SKPD a. Profil Disdukcapil Kota Semarang b. Standar Pelayanan Disdukcapil Kota Semarang
1	c. SK Maklumat Pelayanan Disdukcapil Kota Semarang d. Instagram e. Twitter f. Website Pendaftaran Online
2	a. Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

2. Pengisian kurang sesuai (hanya berupa 1 tautan, walaupun isi didalamnya dibagi per kategori)

<https://kecgajahmungkur.semarangkota.go.id/lomba-ppid-tahun-2025>

Link data dukung Lomba PPIID
Kecamatan Gajahmungkur
Kota Semarang
Tahun 2025
<https://smg.city/datadukunglombappid>

© 2026 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR All rights reserved

- Jika kategori informasi yang harus diunggah tidak tersedia di instansi, silahkan dapat diganti dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala instansi
- Tidak ada toleransi waktu dalam pengisian masing-masing tahapan, sehingga pastikan semua tahapan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

III. Informasi Lainnya

- Penghargaan diberikan kepada :
 1. Kategori OPD, BUMD, dan RSD dengan predikat Informatif 1-6
 2. Kategori Kecamatan/wilayah dengan predikat Informatif 1-3
 3. Kategori Kelurahan dengan predikat Informatif 1-3
 4. Detail penghargaan akan disampaikan selanjutnya.